

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK
DENGAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 2 TRENGGALEK
TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF SERTA PENDIDIKAN POLITIK DAN DEMOKRASI
BAGI PEMILIH PEMULA**

NOMOR : 1/HK.02.00/K.JI-27/10/2025

NOMOR : 100.3.7/743/101.6.12.27/2025

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Tiga bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Trenggalek, yang bertandatangan di bawah ini:

1. Rusman Nuryadin, M.Pd., selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek, berkedudukan di Kabupaten Trenggalek yang beralamat kantor di Jl. Kanjeng Jimat No. 191 A Trenggalek (66371), selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;
2. Nikmah Mahanani, M.Pd., selaku Kepala SMA Negeri 2 Trenggalek, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Trenggalek, berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta Gang Siwalan, Sambirejo, Trenggalek, Jawa Timur (66314), selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Bahwa PIHAK KESATU adalah lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;
- (2) Bahwa PIHAK KEDUA adalah Lembaga Pendidikan yang mempunyai tugas mengembangkan potensi siswa secara menyeluruh, baik secara akademik maupun

- non-akademik, serta membina hubungan baik dengan berbagai pihak terkait;
- (3) Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam bidang Pengawasan Partisipatif, Pendidikan Politik dan Penguatan Demokrasi di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Trenggalek yang kemudian dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama sebagai berikut:

Pasal 1

DEFINISI

- (1) Badan Pengawas Pemilihan Umum selanjutnya disebut Bawaslu, merupakan lembaga pengawas Pemilu yang dibentuk untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu yang terdiri dari Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Bawaslu memiliki kewenangan untuk menerima aduan, menangani kasus pelanggaran administratif Pemilu dan Pemilihan, serta pelanggaran pidana Pemilihan berdasarkan tingkatan sesuai peraturan perundang-undangan;
- (2) Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan atau bentuk lain yang sederajat;
- (3) Pemilih Pemula adalah warga negara yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum karena genap berusia 17 (tujuh belas) tahun, sudah kawin atau sudah pernah kawin;
- (4) Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih wakil rakyat dan/atau pejabat pemerintahan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam konteks Indonesia, pemilu adalah perwujudan kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
- (5) Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pembentukan kesadaran individu mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai upaya meningkatkan partisipasi dalam proses politik;
- (6) Pendidikan Demokrasi adalah upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang prinsip-prinsip demokrasi, hak dan kewajiban sebagai pemilih, serta pentingnya partisipasi dalam proses pemilu.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja sama ini dimaksudkan untuk terselenggaranya berbagai kegiatan dalam upaya Peningkatan Pengawasan Partisipatif serta Pendidikan Politik dan Demokrasi bagi Pemilih Pemula dengan melibatkan siswa-siswi PIHAK KEDUA;

- (2) Perjanjian Kerja sama ini bertujuan untuk memperkuat peran aktif PARA PIHAK dalam pelaksanaan Pengawasan Partisipatif serta mengoptimalkan Pendidikan Politik dan Demokrasi Bagi Pemilih Pemula.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

- (1) Kegiatan Sosialisasi terkait Pengawasan Partisipatif serta mengoptimalkan Pendidikan Politik dan demokrasi bagi Pemilih Pemula;
- (2) Pendidikan dan pembinaan kader pengawas partisipatif dari kalangan pelajar;
- (3) Dalam rangka mengawal hak pilih, Memastikan pelajar usia 17 tahun sudah terdaftar sebagai pemilih pemula;
- (4) Kegiatan Bersama lain yang dapat meningkatkan implementasi program kerja di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Trenggalek dan Bawaslu Kabupaten trenggalek.

Pasal 4
KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU berkewajiban melakukan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif serta Pendidikan Politik dan Demokrasi kepada siswa/siswi PIHAK KEDUA;
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan waktu dan tempat pelaksanaan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif serta Pendidikan Politik dan Demokrasi kepada PIHAK KESATU.

Pasal 5
HAK PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU berhak mendapatkan dukungan dalam kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif serta Pendidikan Politik dan Demokrasi oleh PIHAK KESATU;
- (2) PIHAK KEDUA berhak mendapatkan fasilitasi kegiatan berupa kunjungan, audiensi atau kegiatan dalam bentuk lain yang berkaitan dengan tugas wewenang kelembagaan PIHAK KESATU.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing para pihak.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berakhir, PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum usulan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) pasal ini berlaku efektif setelah adanya kesepakatan antara PARA PIHAK;
- (4) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terkait syarat diperlukannya putusan pengadilan dalam pengakhiran perjanjian.

Pasal 8
KEADAAN KAHAR

- (1) Dalam hal ini terjadi keadaan kahar (*force majeure*), PARA PIHAK memberitahukan tentang terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) secara tertulis dalam jangka waktu 14 hari (empat belas) hari kalender, sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), dengan dapat menyertakan salinan pernyataan keadaan kahar (*force majeure*) yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Keadaan kahar (*force majeure*), sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas meliputi :
 - a. Bencana alam;
 - b. Bencana non alam;
 - c. Bencana social;
 - d. Kebakaran;
 - e. Masalah teknis;
 - f. Kebijakan pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang secara langsung dan/atau tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9
EVALUASI

Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini wajib dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah mufakat.

Pasal 11
PERUBAHAN

Segala perubahan, penambahan, penghapusan, pembaharuan, dan/ atau pengesampingan terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk Amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan Alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK

Jalan Kanjeng Jimat No. 191 A Trenggalek (66371)

Email : set.trenggalek@bawaslu.go.id

b. PIHAK KEDUA

SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2 TRENGGALEK

Jalan Soekarno-Hatta Gang Siwalan, Sambirejo, Trenggalek, Jawa Timur (66314)

Telp : (0355) 791628

Email : sman2tgk@yahoo.co.id

- (2) Apabila ada perubahan Alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13
PENUTUP

- (1) Perubahan dan/atau hal – hal yang dianggap perlu namun belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama; dan

- (2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di tempat dan tanggal sebagaimana yang telah disebutkan di atas, dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, masing – masing memiliki kekuatan hukum yang sama dan dapat diperbanyak oleh PARA PIHAK sesuai dengan keperluan.

Pihak Kesatu

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Trenggalek**

Ketua,



Rusman Nuryadin, M.Pd.

Pihak Kedua

**Sekolah Menengah Atas
Negeri 2 Trenggalek**

Kepala Sekolah,



**Nikmah Mahapari, M.Pd.
NIP 197808261978022011**